



PUTUSAN
Nomor 539 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPARLAN, bertempat tinggal di Dusun XII Jalan Bilal, Nomor 14, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Tommy Belyn Wiryadi, S.H., 2. Muhammad Ilham Tumangger, S.H., 3. Maulana Ibrahim, S.H., M.H., 4. Mei Tresia Sitompul, S.H., 5. Eddy Suhairy, S.H., 6. Ivan Sahat Rajali Sirait, S.H., 7. Surya Trumen Singarimbun, S.H., 8. Adhi Pradana Barbus, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Nusantara, beralamat kantor di Komplek Javanise, Nomor 17, Jalan Jawa, Kelurahan Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA, berkedudukan di Jalan Bintang Terang, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diwakili oleh Kie Siu Boi alias Sumiaty selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Junirwan Kurnia, S.H., 2. Mardhi Santawijaya, S.H., 3. AKBP (Purn) Amwizar, S.H., M.H., 4. Ilham Gandhi Lubis, S.H., Para Advokat pada *Law Office* Kurniawan & Associates, beralamat di UroBuilding (Citi Bank) Level V, Suite 9, Jalan Imam Bonjol, Nomor 23 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 539 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon ($2 \times 9 \times 3.379.907$) = Rp60.838.326,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja ($1 \times 8 \times 3.379.907$) = Rp27.039.256,00
 - c. Uang Penggantian Hak Pengobatan & Perumahan ($87.877.582 \times 15\%$) = Rp13.181.637,00Total sebesar ($101.059.219 - 9.960.000$) = Rp91.099.219,00
(sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Juli 2020 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 539 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
9. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 17 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 176/Kas/2021/PHI.Mdn *juncto* Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 539 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juni 2021 dalam perkara 159/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Mdn;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada pemohon kasasi sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada pemohon kasasi secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon ($2 \times 9 \times 3.379.907$) = Rp60.838.326,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja
($1 \times 8 \times 3.379.907$) = Rp27.039.256,00

c. Uang Penggantian Hak
Pengobatan & Perumahan
($87.877.582 \times 15\%$) = Rp13.181.637,00

Total sebesar (101.059.219– 9.960.000) = Rp91.099.219,00

(sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah);

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 November

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 539 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T-1 berupa Perjanjian Bersama tanggal 7 Nov 2020 belum didaftarkan ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sehingga Perjanjian Bersama tersebut belum berkekuatan hukum dan patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor 565/36/DK-2 PHI/DS/2021 perihal pemberitahuan tanggal 19 Februari 2021 (*vide* Bukti T-2), terungkap fakta bahwa adanya pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah mengeluarkan surat pemberitahuan sehingga hal tersebut sudah merupakan proses mediasi yang seharusnya dilakukan oleh Mediator Disnaker;
- Bahwa pandemi covid-19 telah membawa pengaruh yang sangat besar dan telah membawa dampak secara global bagi semua sektor termasuk dunia usaha, bahkan pemerintah melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 telah menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional;
- Bahwa pandemi covid 19 merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kendali manusia sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa (*force majeure*) oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha dapat melakukan PHK disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*) sejak 6 Juli 2020 dengan kewajiban perusahaan membayarkan kompensasi PHK kepada pekerja yaitu berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 539 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

Masa kerja: 1 Oktober 1998 s/d 6 Juli 2020 (21 tahun 9 bulan)

- Uang Pesangon: 9 x Rp3.379.907,00 =Rp30.419.163,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
8 x Rp3.379.907,00 =Rp27.039.256,00
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp57.458.419,00 =Rp 8.618.762,00 +
- Jumlah =Rp66.077.181,00
- Uang yang telah dibayar
Tergugat ke Penggugat =Rp 9.911.577,00-
- Jumlah Yang Harus Dibayarkan =Rp56.165.604,00

(lima puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);

- Bahwa oleh karena PHK terjadi sejak 6 Juli 2020 maka tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPARLAN** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 17 Juni 2021 dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 539 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPARLAN** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 17 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 6 Juli 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikurangi dengan jumlah kompensasi yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga jumlahnya menjadi Rp66.077.181,00 dikurangi Rp9.911.577,00 = Rp56.165.604,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 539 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 539 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)